



**PENYAMPAIAN LAPORAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD PROVINSI
DKI JAKARTA**

**RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA PERSETUJUAN TERHADAP :**

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH (RENCANA UMUM ENERGI DAERAH) ;**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA (PERSEROAN DAERAH); DAN**
- 3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DISAMPAIKAN OLEH :
PANTAS NAINGGOLAN, SH., MM**

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

RABU, 6 DESEMBER 2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Siang,

Salam Sejahtera bagi kita semua, Om Swastyastu,

Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat;

Yang kami hormati,

- Sdr. Penjabat Gubernur DKI Jakarta;
- Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah dan Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Rekan-rekan Pers dan hadirin yang saya hormati.

Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita Panjatkan Puji dan Syukur Kehadirat *Allah Subhanahu Wata'ala* Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Penyampaian Laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah); dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sebelum saya lanjutkan, perkenankan saya mewakili Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak baik Legislatif, Eksekutif maupun

para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan juga masyarakat yang telah memberikan dukungan serta masukannya selama pembahasan Rancangan Peraturan Daerah hingga terselenggaranya Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada hari ini.

Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan satu per satu hasil pembahasan (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Bersama eksekutif.

I. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta disusun sebagai pelaksanaan dari Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Disamping itu Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta ini juga disusun untuk merencanakan pemenuhan kebutuhan energi sebagai pendukung pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.

Adapun Visi dan Misi Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Berikut:

1. Visi Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah Terpenuhinya kebutuhan energi yang berwawasan lingkungan dan terdepan dalam pemanfaatan teknologi energi bersih dengan mendorong peran serta Masyarakat,
2. Misi Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:
 - a. Menjamin ketersediaan energi secara merata dan berkesinambungan.
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi energi baru dan terbarukan.

- c. Meningkatkan kegiatan konservasi dan diversifikasi energi.
- d. Meminimalisasi dampak lingkungan dari sektor energi.
- e. Mendorong peran serta masyarakat dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan konservasi energi.

Tujuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- 1) Tersedianya energi secara merata dan berkesinambungan.
- 2) Optimalisasi penggunaan energi baru terbarukan.
- 3) Pemakaian energi yang efisien melalui konservasi energi.
- 4) Berkurangnya penggunaan BBM melalui diversifikasi energi.
- 5) Terkendalinya pencemaran lingkungan dari sektor energi.
- 6) Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan konservasi energi.

Adapun Kebijakan dalam pengelolaan energi di Provinsi DKI Jakarta adalah:

- 1) Penyediaan energi yang cukup dan andal.
- 2) Pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
- 3) Peningkatan konservasi dan diversifikasi energi.
- 4) Pengurangan dampak lingkungan dari sektor energi.
- 5) Penyediaan energi untuk Kepulauan Seribu.
- 6) Peningkatan kemampuan pengelolaan energi.

Raperda ini disusun terdiri dari :

BAB I	Ketentuan Umum
	Pasal 1
BAB II	Fungsi dan Sistematis
	Terdiri dari pasal 2, pasal 3 dan pasal 4
BAB III	Pembinaan dan Pengawasan
	Pasal 5

BAB IV Pendanaan

Pasal 6

BAB V Peran Serta Masyarakat

Pasal 7

BAB VI Ketentuan Penutup

Pasal 8

Yang dilengkapi dengan 2 (dua) lampiran yaitu

1. Lampiran I Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Lampiran II Matriks Program Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah ini diperlukan agar dapat menjadi dasar hukum dalam pengelolaan energi di Provinsi DKI Jakarta.

Oleh karenanya pada kesempatan ini, Kami Bapemperda mengharapkan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat disetujui pada rapat Paripurna ini dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah ini perlu segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, karena Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;

II. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah).

PT Food Station Tjipinang Jaya atau yang biasa dikenal dengan PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) adalah salah

satu BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya perlu dilakukan perubahan bentuk hukum perusahaan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian status bentuk hukum perseroan yang disesuaikan nomenklaturnya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Adapun maksud dan tujuan pendirian PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah adalah untuk:

1. Meningkatkan pelayanan secara profesional di bidang pangan;
2. Turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah dan meningkatkan ekonomi daerah serta mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang pangan;
3. Memenuhi ketersediaan bahan Pangan masyarakat khususnya di Provinsi DKI Jakarta;
4. menjaga kestabilan ketersediaan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga bahan Pangan di Provinsi DKI Jakarta;
5. Mengembangkan sistem pengelolaan komoditas pangan serta hasil olahannya, baik dari sektor hulu sampai dengan hilir secara efektif dan efisien;
6. Memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, profitabilitas, dan daya saing Perseroan; dan
7. Memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut, PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) memiliki visi dan misi yaitu menjadi pilar ketahanan pangan dan produsen pangan sebagai pilihan utama pelanggan.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;

Dapat kami informasikan PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah bersama OPD terkait dalam mengontrol inflasi daerah melalui Program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi & Komunikasi Efektif). Program Ketahanan Pangan dapat dilakukan dengan kolaborasi antara OPD dan BUMD Pangan, dimana OPD sebagai *demand creator*.

Selain itu terkait kinerja keuangan PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) telah ditetapkan modal dasar sebesar Rp. 1,5 triliun, modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 483.300.000.000 (empat ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah) atau sebesar 99,98 % dan pemegang saham lainnya ke Perseroan sebesar 0.2 %. Dari hasil fasilitasi Kemendagri disarankan agar dalam penyertaan Modal PT Food Station Tjipinang Jaya oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Untuk itu penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk hukum PT. Food Station Tjipinang Jaya menjadi PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) sangat penting hal ini sesuai amanat PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha milik Daerah.

III. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah merupakan salah satu Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi prioritas untuk disahkan, karena dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah segera disahkan menjadi Peraturan Daerah dan diberlakukan paling lambat 5 Januari 2024.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk meratakan kesejahteraan masyarakat dengan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang transparan serta akuntabel. Hal tersebut bisa dicapai salah satunya dengan penguatan kapasitas fiskal daerah. Secara umum, yang dimaksud dengan kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan sumber-sumber yang dimilikinya. Penguatan kapasitas fiskal daerah ini dapat dilakukan dengan merestrukturisasi pajak daerah dan merasionalisasi retribusi daerah.

Penyederhanaan tersebut dilakukan karena jenis pajak dan retribusi daerah yang diatur di dalam Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terlalu banyak yakni 16 jenis pajak dan 32 jenis retribusi daerah. Dengan banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah tersebut maka pengawasan menjadi sulit untuk dilakukan dikarenakan kompleksitas dari pemungutan jenis-jenis pajak tersebut. Selain itu, banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah juga memberikan beban ekonomi kepada masyarakat dan pelaku usaha daerah. Sehingga penyederhanaan tersebut bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan mendukung peningkatan pendapatan daerah. Penyederhanaan juga dinilai penting dilakukan untuk memangkas biaya transaksi, administrasi, dan biaya layanan menjadi lebih rendah.

Kami sangat mengapresiasi dengan Badan Pendapatan Daerah Bersama Bapemperda terus mengawal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sebagai Langkah untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak untuk

pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bagi warga Jakarta.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;

Kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ini sudah 8 (delapan) kali pembahasan pasal per pasal dengan membahas baik dari sisi materi muatan, redaksional dan drafting terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini dipastikan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD), karena kedua aturan tersebut merupakan dasar acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Dalam Pembahasan yang dilaksanakan oleh Bapemperda Bersama eksekutif, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah terdiri dari 9 (Sembilan) BAB dan 100 Pasal yang terdiri dari :

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PAJAK

- Bagian Kesatu : Jenis Pajak
- Bagian Kedua : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bagian Ketiga : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Bagian Keempat : Pajak Alat Berat (PAB)
- Bagian Kelima : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- Bagian Keenam : Pajak Rokok
- Bagian Ketujuh : Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
- Bagian Kedelapan: Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bagian Kesembilan : Pajak BarangJasa Tertentu(PBJT)

Bagian Kesepuluh : Pajak Reklame

Bagian Kesebelas : Pajak Air Tanah (PAT)

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu : Jenis Retribusi

Bagian Kedua : Retribusi Jasa Umum

Bagian Ketiga : Retribusi Jasa Usaha

Bagian Keempat :Retribusi PerijinanTertentu

Bagian Kelima : Tata Cara PenghitunganRetribusi

BAB IV SISTEM INFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI

BAB V KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

BAB VI PENYIDIKAN BAB VII KETENTUAN PIDANA

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

2. Dengan terbitnya Peraturan Daerah ini, otomatis mencabut 15 Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun ada 2 (dua) Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah mengenai Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor yang pemberlakuannya sampai dengan dinyatakan tanggal 5 Januari 2025 sejak perda ini di undangkan.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;

Perlu kami sampaikan bahwa ketiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah melalui berbagai kegiatan pembahasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta, 2 Rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Energi Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) telah selesai dilaksanakan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan telah melalui pengkajian baik secara yuridis formal

maupun materiil, selanjutnya terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah tidak melalui Fasilitasi namun perlu pengesahan dalam rapat paripurna dan selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.

Mekanisme pembahasan Ketiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas sudah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013. Sehingga apabila dilihat dari aspek formil dan yuridis, ketiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, tentunya dengan persetujuan seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah hadir pada Rapat Paripurna DPRD siang hari ini.

Dengan ditetapkannya ketiga Peraturan Daerah tersebut, dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, badan usaha dan stakeholder lainnya. Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengharapkan koordinasi dan kerjasama berbagai Perangkat Daerah untuk benar-benar melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dalam Ketiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut agar dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kesejahteraan bagi warga Jakarta.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;

Sebagai penutup, atas nama Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari seluruh Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Eksekutif serta hadirin sekalian yang telah

hadir dan bersabar mengikuti acara pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu'watalalla Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Aamiin.

Sebelum saya akhiri laporan ini, perkenankan saya untuk membacakan sebuah pantun,

*"Jalan-jalan di Jakarta Naik sepeda
Jangan lupa mampir ke Kota Tua*

*"Selesai Sudah Pembahasan 3 Rancangan Peraturan Daerah
Sukses Jakarta untuk Indonesia"*

Billahitaufiq wal'hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Jakarta, 6 Desember 2023
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
Ketua,**

PANTAS NAINGGOLAN, SH, MM